



PUTUSAN

Nomor 847 K/PID.SUS/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **M. JAMAL Bin Almarhum NURDIN**
ALI ;

Tempat lahir : Krueng Alem ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/27 Juli 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Krueng Alem, Kecamatan Darul
Makmur, Kabupaten Nagan Raya ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- **Subsidaire** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 847 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya tanggal 28 September 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. JAMAL Bin Almarhum NURDIN ALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. JAMAL Bin Almarhum NURDIN ALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp929.649.199,95 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 847 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1 berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara ;
- Barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 35, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pid.Sus-TPK-2017/PN-Bna, tanggal 2 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. JAMAL Bin Almarhum NURDIN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. JAMAL Bin Almarhum NURDIN ALI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa M. JAMAL Bin Almarhum NURDIN ALI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 847 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1 berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara ;
- Barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 35, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA, tanggal 11 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/PID.SUS/TPK/2017/PN.BNA tanggal 02 November 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa, tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor 1 berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara ;
 - Barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 35, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 847 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 01 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 07 Februari 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 07 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapya termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 847 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) oleh Judex Facti terhadap perbuatan Terdakwa dengan ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun tidak sesuai dengan peran Terdakwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa ternyata bukan sebagai pemilik kilang beras di Desa Peuleukung, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, tetapi kilang beras tersebut milik orang tua Terdakwa. Terdakwa hanya menerima titipan beras Raskin dari saksi Bustamin (Ipar Terdakwa) sebagai Penyalur Beras Miskin di Kecamatan Darul Makmur untuk disimpan gudang kilang beras milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari saksi Bustamin, beras yang dititipkan tersebut merupakan Bantuan Beras Keluarga Miskin (Raskin) dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk Kecamatan Darul Makmur, yang seharusnya disalurkan kepada keluarga miskin dari titik distribusi kecamatan hingga ke penerima manfaat Raskin di wilayah Kecamatan Darul Makmur, tetapi Terdakwa atas suruhan saksi Bustamin telah menjual beras Raskin tersebut kepada Safrizal di Desa Cot Manee, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Nagan Raya. Dari hasil uang penjualan beras Raskin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 847 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), Terdakwa menerima bagian dari saksi Bustamin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka putusan *Judex Facti* mengenai pasal yang terbukti, pidana penjara dan denda, serta uang pengganti diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA, tanggal 11 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna, tanggal 02 November 2017 harus diperbaiki mengenai pasal yang terbukti, pidana penjara dan denda, serta uang pengganti ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa M. JAMAL Bin Almarhum NURDIN ALI** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA, tanggal 11 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 847 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna, tanggal 02 November 2017 tersebut mengenai pasal yang terbukti, pidana penjara dan denda, serta uang pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Jamal Bin Almarhum Nurdin Ali** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Jamal Bin Almarhum Nurdin Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang disetor oleh Terdakwa yang dirampas untuk Negara sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **4 Juli 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 847 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 847 K/PID.SUS/2018